

## ABSTRAKSI

### **Hamdani: Penetapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) Mitrass.**

Prinsip bagi hasil adalah suatu prinsip yang meliputi tata kerja pembagian bagi hasil antara pemodal dan pengelola dana. Pembagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentase. Pada kenyataannya LKMS Mitrass menentukan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* bukan dengan prosentase tapi sudah ditentukan besaran jumlah nominalnya dari modal yang diinvestasikan kepada nasabah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penentuan bagi hasil yang dilakukan LKMS Mitrass dengan nasabah dalam Akad *musyarakah* serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penentuan bagi hasil dalam akad *musyarakah* antara LKMS Mitrass dan nasabah

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni memaparkan data secara apa adanya tanpa menambah atau mengurangnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merujuk kepada berbagai dokumen dan hasil wawancara dengan pihak LKMS Mitrass.. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Wawancara, yaitu wawancara dengan pihak LKMS Mitrass Ujungberung Bandung. Sumber lainnya penulis peroleh dari Referensi yang mendukung terhadap penelitian ini. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan Pengamatan atau survey ke lokasi penelitian dan wawancara dengan informan dari pihak LKMS Mitrass. Dari data yang penulis peroleh lalu di analisis dan diambil kesimpulannya.

Penetapan bagi hasil dalam akad *musyarakah* yang terjadi antara pihak Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) Mitrass dengan nasabah, yaitu LKMS Mitrass sebagai pemilik modal menginvestasikan modalnya kepada nasabah dan nasabah sebagai pengguna investasi menggunakan investasi tersebut untuk tujuan usaha atau tambahan modal. Dalam akadnya disepakati bagi hasil yang menjadi hak LKMS Mitrass yang sudah ditentukan besaran jumlah nominalnya, misalnya Rp 2000,- (dua ribu) rupiah perhari/bulan/tahun dari modal yang diinvestasikan LKMS Mitrass. Penetapan bagi hasil yang sudah ditentukan besaran jumlah nominalnya dan tertulis dalam Perjanjian Bagi Hasil dan Pengakuan Hutang antara pihak LKMS Mitrass dengan nasabah ada hal yang menjadi kontradiktif dengan pendapat para Ulama Fiqh. berdasarkan konsep fiqh muamalah yang dinamakan pembagian atau penetapan bagi hasil dalam akad *musyarakah* tidak dapat dipastikan berapa besaran jumlah nominal, karena dalam hasil usaha yang didapat belum pasti berapa keuntungan yang didapat. Sehingga dengan demikian perjanjian bagi hasil yang terjadi antara pihak LKMS Mitrass dengan nasabah bertolak belakang dengan konsep fiqh muamalah serta terjadi perubahan jenis atau karakter akad, dari jenis akad Natural Uncertainty Contract (NUC) menjadi jenis akad Natural Certainty Contract (NCC) yang berarti terlarang dalam islam dan dikategorikan riba